# MENUJU DAMAI DENGAN KEARIFAN BARU

(Studi Kasus Pasca Konflik Di Aralle, Tabulahan dan Mambi)

Oleh: H. Hamdar Arraiyyah dan H. Nahar Nahrawi

#### Abstrak

Faktor sejarah dan agama menjadi faktor utama terciptanya konflik yang berkepanjangan di Mamasa. Pemicu konfliknya adalah pemekaran Kabupaten Mamasa. Bagi sebagian besar masyarakat Mandar yang tergabung dalam *Pitu Ulunna Salu* dan *Pitu Ba'bana Binanga* merasa berkeberatan dengan dipilihnya Mamasa sebagai ibu kota kabupaten dan nama kabupaten. Ini karena secara histori dan agama, masyarakat Mandar yang tergabung dalam ikatan komunal tujuh kerajaan yang secara kebetulan mayoritas beragama Islam, merasa lebih terhormat kedudukannya dibanding Mamasa yang kebetulan mayoritas beragama Kristen.

Penelitian ini mencatat beberapa upaya-upaya pemerintah daerah dalam usaha menangani persoalan konflik, setidaknya ada sembilan kebijakan yang menjadi kerangka dasar untuk menanggulangi persoalan konflik di Mamasa khususnya di areal ATM (Aralle, Tabulahan dan Mambi). Namun hal ini tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Karena itu kedua peneliti merekomendasikan perlunya persfektif baru dalam melihat konflik di Mamasa, khususnya dengan mempertimbangkan pendekatan kultural.

### I. PENDAHULUAN

Salah satu daerah yang pernah dilanda konflik di Sulawesi terdapat di Kabupaten Mamasa. Mamasa pada mulanya merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Polewali Mamasa, Sulawesi Selatan. Pada akhir tahun 2002 Mamasa diresmikan menjadi sebuah kabupaten bergabung dengan provinsi yang baru dibentuk, yakni Sulawesi Barat. Provinsi baru ini didiami oleh penduduk yang sebagian besar adalah etnik Mandar, sehingga provinsi

asal pasca pemekaran ini hanya didominasi oleh tiga suku bangsa besar, yakni Bugis, Makassar, dan Toraja.

Konflik sosial atau horizontal di daerah ini (meliputi kecamatan Aralle, Tabulahan, dan Mambi; disingkat ATM) terjadi setelah pemekaran kabupaten. Bahkan proses pemekaran itu disebut sebagai pemicu konflik. Sebagian warga di wilayah ATM ingin bergabung dengan kabupaten baru, namun sebagian lainnya memilih bergabung dengan kabupaten induk. Eskalasi konflik meningkat tajam karena persoalan politik bersentuhan dengan persoalan etnik, ekonomi, dan agama. Konflik meletus pertama kali pada tanggal 29-30 September 2003, kedua bulan Agustus-Oktober 2004, konflik ketiga terjadi bulan April 2005.

Rentetan peristiwa konflik itu mengisyaratkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan, terutama pendekatan politik oleh pemerintah, untuk merukunkan masyarakat pasca konflik belum membawa hasil yang diharapkan. Pertanyaan yang muncul kemudian, diantaranya: langkahlangkah apa yang dapat dilakukan untuk merukunkan kembali warga masyarakat daerah itu, terutama dari sudut pembinaan keagamaan atau pendekatan budaya? Agama dalam hal ini dilihat sebagai salah satu unsur yang membentuk identitas kultural pada warga masyarakat yang terlibat dalam konflik tersebut. Pihak yang pro pemekaran Kabupaten Mamasa di wilayah ATM, yang semula wilayah Kecamatan Mambi seluruhnya, pada umumnya menganut agama Kristen Protestan dan mempunyai budaya yang lebih dekat dengan Toraja, sementara warga yang kontra umumnya menganut agama Islam dan mempunyai budaya yang lebih dekat dengan Mandar. Orang Mamasa sering diidentifikasi sebagai orang Toraja Saddang, sementara orang Mambi termasuk sebagai penutur bahasa Mandar subetnik Pitu Ulunna Salu (Yasil, 2004).

Untuk menjawab permasalahan di atas, peneliti mengumpulkan data dengan dua metode utama, yakni wawancara mendalam, dan studi dokumen/pustaka. Wawancara dilakukan dengan beberapa pakar budaya (Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja); warga masyarakat yang terlibat dalam konflik; pegawai yang terlibat dalam konflik; pegawai kantor pemerintah Kabupaten Polwali Mandar, dan warga atau pejabat yang sering berkunjung ke wilayah itu sebelum meletusnya konflik. Dokumen yang dikaji antara lain surat-surat resmi yang dibuat oleh instansi pemerintah pembentukan kabupaten Mamasa, surat-surat yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang terkait dengan upaya penanggulangan konflik; kliping berita media

massa lokal, yakni Harian Fajar dan Pedoman Rakyat (keduanya terbit di Makassar), koran nasional Kompas dan internet.

Satuan data yang dihimpun dengan kedua metode di atas dipadukan dan dipaparkan sebagaimana adanya. Paparan tersebut kemudian diberi penjelasan dan interpretasi, terutama dari persfektif sejarah dan budaya. Masyarakat yang berdiam di wilayah konflik selama ini memiliki identitas dan orientasi budaya yang berbeda. Satu kelompok lebih dekat pada Mamasa (Toraja) dan yang lainnya merasa sebagai bagian dari orang Mandar. Perbedaan tersebut melahirkan pandangan dan sikap berbeda terhadap penggabungan wilayah Aralle, Tabulahan, dan Mambi ke Kabupaten Mamasa. Sebelum terjadinya konflik tersebut, interaksi sosial antara orang Mamasa dan Mambi atau *Pitu Ulunna Salu* terjalin dalam berbagai bentuk kerjasama dan persaingan.

#### II. KAJIAN PUSTAKA

Konflik sosial dapat dipahami sebagai communal violences. Pengertiannya, menurut Horrowitz, sebagaimana dikutip Pamungkas (2005), lebih dekat dengan konflik antar kelompok masyarakat yang didasarkan atas identitas-identitas asalnya seperti: ras, bahasa, agama, suku bangsa dan kasta. Arah dari konflik sosial, menurut Coser (Pamungkas, 2005), seringkali dimaksudkan untuk membangun dan mempertahankan identitas dan batas-batas sosial suatu kelompok masyarakat.

Konflik sosial mempunyai keterkaitan yang kuat dengan interaksi sosial, baik sebelum terjadinya konflik maupun sesudahnya. Interaksi sosial berbentuk kerjasama, persaingan, atau pertentangan. Dampak dari interaksi sosial dapat berupa proses sosial adat//"(akomodasi, asimilasi, dan akulturasi) dan asosiatif (persaingan dan pertentangan).

Penelitian tentang konflik sosial di Maluku pada tahun 1999 yang dilakukan oleh Pamungkas memberikan gambaran tentang tatanan sosial dan interaksi sosial sebelum dan sesudah terjadinya konflik tersebut. Pada masa lalu, Pemerintah Hindia Belanda membuat kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat status politik negeri-negeri dan menjadikan raja-raja lebih berkuasa dari sebelumnya. Kebijakan ini mendorong terjadinya konflik perebutan kekuasaan di antara unit-unit dalam negeri-negeri yang terdiri dari banyak keluarga. Selanjutnya Pemerintah Hindia Belanda juga menciptakan komunitas-komunitas sosial yang berbasis agama. Komunitas Kristen yang didukung oleh pemerintah kolonial tumbuh di tengah-tengah

masyarakat Muslim. Kebijakan ini memecah belah masyarakat Maluku menjadi entitas-entitas sosial yang berbasis pada suku dan agama. Negerinegeri yang didiami oleh komunitas Muslim disebut negeri-negeri salam, sementara yang didiami oleh komunitas Kristen disebut negeri-negeri sarani. Pembagian ini menimbulkan solidaritas primordial yang kuat dikalangan anggota kelompok. Di satu sisi terdapat solidaritas sosial kelompok yang berbasis pada negeri, pada sisi lain terdapat solidaritas sosial yang berbasis pada agama.

Orang-orang pada negeri sarani banyak yang mendapat semacam keistimewaan atau privilege dengan bekerja sebagai pegawai negeri pada sekolah-sekolah, institusi militer dan sektor-sektor pemerintah lainnya. Sementara orang-orang dari negeri salam merasa tidak mudah bekerja sama dengan Hindia Belanda karena perbedaan agama. Selanjutnya, dikatakan bahwa penyebaran agama Kristen yang bersamaan dengan proses kolonisasi juga ikut mendorong segregasi desa-desa Islam dengan desa-desa Kristen. Hingga sekarang di era globalisasi ini pola pemukiman penduduk asli Maluku yang segregatif itu belum berubah hingga mempermudah munculnya konflik.

Hingga tahun 2004, semua desa di Ambon dan Maluku Tengah telah mengalami segregasi hampir di segala sektor kehidupan, termasuk pasar dan sekolah. Demi keselamatan jiwa masing-masing, orang-orang Islam hanya akan berbelanja di pasar di desa-desa Islam, demikian juga dengan orang-orang Kristen hanya akan berbelanja di desa-desa Kristen. Hal yang sama dilakukan oleh anak sekolah dalam memilih sekolah.

Hingga tahun 2002, pegawai-pegawai yang beragama Islam mengelompok dalam satu wilayah yang dekat desa-desa Islam. Demikian pula halnya dengan pegawai yang beragama Kristen. Untuk acara-acara khusus, pegawai yang beragama Islam dan Kristen akan bertemu di zonazona netral yang kerawanan konfliknya agak rendah. Akan tetapi dalam satu tahun terakhir semua pegawai (Islam dan Kristen) sudah bisa bekerja dalam satu gedung kantor, baik untuk pegawai pemda provinsi maupun pegawai Pemerintah Kota Ambon. Konflik sosial tahun 1999 di wilayah ini memperburuk segregasi pemukiman yang terbentuk sebelum konflik tersebut.

Segregasi pemukiman penduduk berdasarkan agama lebih mudah disulut dalam suatu konflik. Sebaliknya, segregasi semacam itu dengan sendirinya akan terbentuk pasca konflik sosial karena masing-masing orang memilih tempat bermukim yang dianggapnya lebih aman. Kondisi semacam

ini, menurut pengalaman dan wawancara yang dilakukan kedua penulis, mempunyai kemiripan struktur konflik yang sama dengan daerah lainnya yang pernah dilanda konflik, seperti Poso.

Konflik sosial yang terkait dengan pemekaran wilayah dapat dilihat pada kasus Maluku Utara. Menurut Sudjangi, konflik kekerasan yan g dahsyat di daerah ini tampak di permukaan sebagai konflik antara komunitas Islam dan Kristen, namun sebenarnya adalah konflik sosial yang disebabkan oleh persaingan elit politik lokal untuk memperebutkan posisi Gubernur Maluku Utara pasca keluarnya UU No. 46 Tahun 1999 tentang berdirinya provinsi ini. Disamping itu, konflik itu juga disebabkan oleh persaingan untuk menguasai sumber tambang emas di daerah Kao, Malifut.

Faktor lain yang tidak dapat diabaikan adalah pola pemukimanj yang tersegregasi menurut agama memiliki potensi konflik yang besar. Pemindahan penduduk beragama Islam dari Pulau Makian tahun 1975 ke wilayah Leher Botol yang didiami orang Kristen Kao, Halmahera Utara, telah menimbulkan keresahan orang Kristen. Usaha tersebut dianggap dapat menutup ekspansi orang Kristen di Halmahera Utara ke Selatan (Halmahera Tengah) yang dihuni orang Islam. Penyelesaian konflik di daerah ini relatif cepat karena berasal dari bawah, dari pemimpin komunitas yang berkonflik Pemerintahlah menfasilitasi perdamaian yang telah tercipta tersebut (Sujangi, 2004).

Penelitian yang dilakukan oleh Syuhada Abduh (2004) di Maluku Utara mengungkapkan beberapa hal. Diantaranya, bahwa wilayah Maluku Utara jauh sebelum era reformasi tampaknya rawan konflik. Sejak misionaris Belanda menginjakkan kakinya di Tobelo telah terjadi perebutan wilayah antara Kristen dengan Islam. Kemudian disusul dengan pemindahan penduduk Makian ke Halmahera Utara dan Tengah pada tahun 1975 yang dianggap dapat menghambat penyebaran agama Kristen. Keadaan ini diperburuk dengan ditemukannya tambang emas di Malifut pada tahun 1990-an.

Amuk massa antara kelompok Islam dan Kristen diawali dengan rencana pemerintah meresmikan pembentukan kecamatan baru di Malifut pada tanggal; 18 Agustus 1999. Rencana ini ditentang keras oleh kelompok Kristen karena mereka akan menjadi minoritas di kecamatan baru itu. Di pihak lain, rencana tersebut diupayakan oleh kelompok Islam agar segera diwujudkan. Akibatnya terjadi bentrokan yang meluas hampitr di seluruh wilayah Maluku Utara yang mengakibatkan ribuanjiwa melayang pada pihak Islam dan Kristen (Abduh, 2004:129).

#### III. PEMBAHASAN

## A. Mamasa dan Mambi: Geografi dan Masyarakat.

Data tahun 1988 menyebutkan bahwa pada masa ini Mamasa dan Mambi sama-sama mempunyai kedudukan sebagai nama kecamatan dan sekaligus ibukota kecamatan dalam daerah Kabupaten Polewali Mamasa. Keduanya berada di kawasan pegunungan. Pada masa itu Polewali Mamasa terdiri dari sembilan kecamatan, yakni: Tinambung (106,31 Km2), Campalagian (244,44Km2), Wonomulyo (541,65 Km2), Polewali (298,23 Km2), Sumarorong (574,69 Km2), Mambi (1.206,50 Km2), Mamasa (652,99 Km2), Pana (571,20 Km2), dan Tutallu (585,25 Km2). Pada masa itu penduduk Mambi sebanyak 32.762 jiwa sedang Mamasa sebanyak 32.406 jiwa. Sementara itu data tahun 2001 menyebutkan bahwa kabupaten Polewali Mamasa terdiri dari 25 kecamatan. Diantaranya Mamasa (254,25 Km2, penduduk 13.713 jiwa), Mambi (168,00 Km2, penduduk 26.922 jiwa), Tabulahan (500 Km2, penduduk 7.701 jiwa), dan Afalle (238,50 Km2, penduduk 11,. 101 jiwa). Pada tahun 2001 ini, Kecamatan Mamasa terdiri dari 5 desa definitif, 5 desa persiapan, dan 1 kelurahan. Sementara itu Mambi terdiri dari 15 desa definitif, 15 desa persiapan, dan 2 kelurahan. (BPS Kab. Polmas, 2001:3&-13).

Setelah diadakan pemekaran pada tahun 2003 di wilayah ATM terdiri dari 31 desa/kelurahan. Di antaranya 18 desa/kelurahan menolak bergabung dengan Mamasa dan ingin tetap bergabung dengan Polewali Mandar, sedangkan 13 desa/kelurahan yang ingin bergabung dengan Mamasa. Pemilahan desa/kelurahan ini berdasarkan keputusan DPRD Kab. POL-MAS dan menjadi lampiran usulan pembentukan Kabupaten Mamasa. Akan tetapi usulan tersebut tidak diakomodasi dalam UU No. 11 tahun 2002. Semua desa/kelurahan di wilayah eks kewedanan Mamasa (termasuk ATM) dimasukkan dalam Kabupaten Mamasa.

Mamasa dan Mambi mempunyai lokasi yang berdampingan. Mamasa berbatasan dengan Kabupaten Tanah Toraja di sebelah Timur Laut, sedang Mambi berbatasan dengan Mamuju di sebelah Barat. Keduanya memiliki latar belakang sejarah pemerintahan dan budaya yang berbeda. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan kecil di tanah Mandar, Mambi tergabung dalam persekutuan yang disebut dengan *Pitu Ulunna Salu* (disingkat PUS). Istilah ini mengandung arti tujuh kerajaan yang terletak di kawasan hulu sungai. Tujuh kerajaan yang dimaksud adalah: 1) Tabulahan,

2) Aralle, 3) Bambang, 4) Mambi, 5) Rantebulahang, 6) Matangnga, dan 7) Tabang. Persekutuan ini diketuai oleh Rantebulahan, sementara Mambi menjadi tempat musyawarah (Lantanna Sangkadaneneq). Kedaulatan kerajaan-kerajaan itu berakhir pada tanggal 13 Februari 1908 saat ditandatangani dan mulai berlaku Korteverklaring (Pernyataan Pendek) antara kerajaan-kerajaan di Pitu Ulunna Salu dengan Pemerintah Hindia Belanda.

Pada masapemerintahan Belanda, *Pitu Ulunna Salu* masuk *Onder Afdeling* Polewali Mamsa, *Afdeling* Mandar. Informasi lisan yang diperoleh menyebutkan beberapa perubahan pemerintahan di daerah ini dan Mamasa. Pada tahun 1924 berlaku *Boven Binuan und Pitu Ulunna Salu*. Tahun 1948 Tongkonan Adat di Mamasa (Parengge I sebagai penguasa). Tahun 1953 Swantantra Kondosapata. Tahun 1959 kewedanaan Mamasa (mencakup Mambi).

Di lain pihak, di daerah Mamasa terdapat sejumlah kerajaan pemimpin tertingginya disebut *Indona 'Raja'* seperti *Indona* Rambu Saratu, *Indona* Tokeran *Sipujndona* Mala'bo', *Indona* Tawalian, dan *Indona* Sesena Padang. Ada juga kerajaan-kerajaan lainnya di daerah Mamasa/Kondosapata yang pemimpin tertingginya/'rajanya disebut *Tomakaka* dan *Ma 'dika*, seperti *Tomakaka* Tabone, *Ma 'dika* Sarual, dan *Ma 'dika* Supiran. Pada zaman Belanda sebagian daerah Nene' Pongkapadang dijadikan *Onderafdeling* Mamasa.

Hal lain yang membedakan antara Mambi dan Mamasa yakni perkenalannya dengan agama besar dunia. Daerah yang disebut pertama bersentuhan dengan agama Islam sejak abah ke-17. Disebutkan bahwa Agama Islam masuk di Aralle, Mambi, Salurindu, dan Rantebulahang antara 1630-1700. Agama ini dibawa oleh penduduk setempat yang pergi ke daerah Balanipa mencari garam, kelapa dan minyak kelapa, dan alat-alat pertanian. Ketika kembali, mereka membawa kitab suci Al Qur'an dan kopiah beludru hitam yang disebut songkok Araq (kopiah model Arab). Suatu waktu Indona Aralle dan Indona Rantebulahang (Deppataji) mengajak Indona Tabulahang (Dettumanan) dan Indona Bambang (Puaq Tammi) mempelajari dan masuk agama Islam. Ajakan itu berhasil. Sumber lain menyebutkan bahwa penyebaran Islam di Lita Mandar dilakukan oleh Abdurrahim Kamaluddin. Ia mendatangi Raja Balanipa. Setelah masa itu, datang lagi penganjur agama Islam, seperti Syekh Abdul Mannan alias Tuan di Salabose dan tuan di Bulo-Bulo yang menyebarkan Islam di daerah Mambi. Corak

agama yang dibawanya bersifat mistik (Mappangara dan Abbas, 2003:134). Salah seorang ulama yang banyak berjasa dalam mengembangkan agama Islam di daerah Mambi adalah K.H. Muhammad Thahir, yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Lapeo. Ulama ini mengembangkan lembaga pendidikan yang banyak didatangi oleh orang-orang Mambi. Sebaliknya, beliau sendiri sering berkunjung ke daerah Mambi. Ulama ini dimakamkan di Lapeo, sekitar 30 km arah utara kota Polewali. Hingga sekarang makamnya dikunjungi banyak peziarah. Ia diyakini penduduk setempat sebagai wali.

Penyebaran Islam di Sulawesi Selatan (termasuk Mandar pada masa sebelum pembentukan Provinsi Sulawesi Barat) telah membuat perubahan yang begitu pantastis pada masyarakatnya, seperti yang tampak pada sistem sosial masyarakat yang diatur melalui pranata pangadakkang/panggadareng. Sebelum Islam, pranata sosial hanya terdiri dari empat unsur yaitu ode, rapang, wari, dan bicara. Setelah Islam masuk, pranata itu dicukupkan menjadi lima dengan sara' (syariat Islam). Adat yang baik dipertahankan, sedangkan adat yang tercela dirombak. Keterangan ini sejalan dengan pernyataan lisan Prof. Dr. Abu Hamid yang mengakui bahwa Islam telah memberi dorongan untuk maju bagi warga masyarakat yang menganut agama ini.

Sementara itu, tanggal 25 Mei 1907 dicatat sebagai awal kedatangan orang Belanda di Mamasa. Tanggal 12 September 1913 Ds Kytenbelt dari Misi Pekabaran Injil Indiche Kerk dari Makassar datang di daerah ini. Ia membaptis banyak orang. Penduduk mengira itu keharusan dari pemerintah Belanda. Penginjil yang pertama ini disusul pula dengan kedatangan beberapa utusan lainnya yang bertugas selama dua tahun. Mereka adalah Ds. Van Leeuwen, Ds. S. Toembelaka, Ds. W. Akkerman, Ds. Van Dalen, dan Tuan Hessing sebagai Hulprediker. Utusan penginjil berikutnya datang langsung dari negeri Belanda. Pada tahun 1928 di Mamasa terdapat sekitas 30 sekolah. Guru sebanyak 80 orang didatangkan dari Ambon dan Manado. Diantaranya Latuihamallo, Sakuleka, dan E. Tetelepta. Pada tahun 1928 ini pula agama Kristen masuk di daerah Pitu Ulunna Salu. Kedatangan penginjil Belanda ke daerah ini sempat tertahan selama 21 tahun karena mendapat perlawanan dari penduduk setempat. Pengembangan agama Kristen berkembang terus. Tahun 1971 Dra. W.A. Van Der Kris dari Belanda tiba di Mamasa untuk membina ibu-ibu gereja. Pada masa penjajahan kolonial, Mamasa mendapat perhatian yang besar dari pemerintah Belanda. Seiring dengan pengembangan

pendidikan, sarana kesehatan seperti rumah sakit juga dikembangkan. Menurut seorang pakar budaya Mandar, untuk waktu yang lama daerah ini mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan daerah sekitarnya.

Mamasa termasuk kawasan yang tandus. Hasil pertanian, seperti kopi dan beras merah dan beras hitam tidak seberapa banyak. Beda halnya dengan Mambi, tanahnya subur. Hasil pertanian seperti kopi, beras melimpah ruah. Karena alam Mamasa yang tandus banyak penduduk Mamasa bekerja di Mambi sebagai buruh tani. Sebaliknya, karena alam Mambi yang lebih produktif, kehidupan perekonomian di wilayah ini lebih baik. Adapun potensi Mamasa terutama pada alamnya yang indah dan cocok dikembangkan sebagai daerah wisata. Di sini ada permandian air panas. Beberapa dasawarsa silam telah dibangun hotel, tempat peristirahatan di Mamasa. Ke depan, sektor pariwisata menjadi perhatian banyak pihak untuk dikembangkan.

Orang-orang yang berdiam di wilayah Pitu Ulunna Salu dalam cerita rakyat disebut sebagai keturunan Pongka Padang. Tokoh ini berasal dari hulu sungai Sa'dang di Toraja kemudian datang dan menetap di Tabulahan. Karena itu, banyak di antara warga di ATM mempunyai hubungan kekerabatan. Menurut salah seorang informan, wakil Bupati Mamasa sekarang yang beragama Kristen Protestan itu mempunyai kerabat dekat yang beragama Islam. Ini disebabkan karena kakek dan nenek mereka dari satu ayah dan ibu memilih agama yang berbeda, yakni Islam dan Kristen.

Pengaruh Islam sangatjelas dalam kerajaan-kerajaan wilayah Pitu Ulunna Salu. Dalam struktur kekuasaan berdasarkan adat terdapat jabatan yang disebut kali (kadi). Semua kerajaan, seperti Aralle, Mambi, Rantebulahan mempunyai pejabat yang disebut kali. Kali ini biasanya hadir bersama empat belas pejabat adat kerajaan lain untuk menghadiri upacara adat. Selain itu, beberapa daerah di kawasan Mambi mempunyai kuburan yang dianggap keramat oleh banyak orang. Di kelurahan Talipukki terdapat Kubuq Tosalamaq (makam orang yang selamat), yakni penganjur agama Islam. Di Matangngajuga terdapat maqam penganjur Islam yang meninggal di daerah itu, yang dikenal dengan nama Kubuq Tosalamaq di Matangnga. Daeng Mapalli, cucu Indo Kada Nene di Aralle dikenal sebagai orang pertama yang menganut agama Islam di daerah ini. Ia digelari dengan Todilamun Sallang (orang yang pertama masuk Islam). Gelar Tomesongkok Sallang diberikan kepada cucu Indo Lembang Rantebulahan

yang menganut agama Islam pada saat masuknya agama Islam di Rantebulahan.

Kedekatan antara Pitu Ulunna Salu dengan Mandar (etnik dan daerah) ditandai dengan kesepakatan yang dijalin di antara kedua persekutuan kerajaan ini dengan persekutuan Pitu Ba'bana Binanga. Ketujuh kerajaan itu adalah: Balanipa, Banggae, Pamboang, Benuang, Sendana, Tappalang, dan Mamuju. Wilayah Balanipa dan Benuang pada masa sekarang masuk wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Dalam lontarak Mandar, ada perjanjian antara Rantebulahan (ketua persekutuan) dengan Balanipa (ketua persekutuan). Isinya, antara lain agar persaudaraan di antara kedua wilayah itu senantiasa terjalin dengan baik (Lontarak, tth).

Kedekatan antara Mamasa dengan Toraja tidak hanya dari segi geografis, tetapi juga budaya. Bahkan secara fisik orang Mamasa dan Toraja pun terlihat mirip. Menurut Nurhayati sebagaimana dikutip oleh Suradi Yasil, di Mamasa terdapat rumah adat yang disebut dengan Rumah Adat Mamasa, bangunan tradisional milik kaum bangsawan di wilayah kerajaan-kerajaan Kondo Sapata. Rumah adat atau Banua menjadi tempat tinggal raja. Rumah adat ini banyak persamaan dengan rumah adat Toraja, Tongkonan. Rumah adat yang masih ada dan relatif baik terdapat di Orobua (sekitar 400 tahun), di Tawalian (300 tahun) dan di Rante Buda (300 tahun). Rumah adat di Orobua paling sering digunakan sebagai tempat menyelenggarakan Rambu Seratu atau musyawarah adat yang melingkupi wilayah Kondo Sapata, yaitu Tawalian, Osango, Balla, Malabo, Sindagamanik, dan Orobua sendiri. Rumah adat di Orobua sering bertugas menyiapkan bahan-bahan atau peralatan musyawarah dan upacara serta makanan untuk dikonsumsi berupa babi dan kerbau. Masyarakat Mamasa mengenal budaya marrandang (kawin dengan cara adat atau melalui tokoh adat). Budaya yang sama terdapat di Tana Toraja dengan sebutan yang berbeda. Budaya ini, menurut beberapa informan, sudah hampir hilang. Budaya semacam ini tidak dikenal di Mambi.

Pada masa lalu, orang Mamasa dan Mambi berusaha memelihara kerukunan di antara mereka. Misalnya, adanya perjanjian *To Pao* yang isinya bertujuan agar penduduk kedua daerah itu senantiasa hidup berdampingan secara damai. Selain itu, perkawinan beda agama atau perkawinan yang didahului dengan konversi agama salah satu pihak dari calon pengantin, sangat jarang terjadi di wilayah Mambi dan sekitarnya. Salah satu pertimbangannya, agar hal semcam itu tidak menimbulkan konflik.

## B. Sekilas tentang Konflik di Wilayah ATM

Undang-undang nomor J1 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa, khususnya menyangkut pembentukan Kabupten Mamasa dianggap oleh sebagian warga masyarakat yang berdiam di Kabupaten Mamasa tidak mengakomodasi aspirasi mereka. Aspirasi tersebut tertuang dalam Keputusan DPRD Kab. Polewali Mamasa (kabupaten induk) No.06/KPTS/DPRD/II/2002 tentang Persetujuan Penetapan Nama-Nama Kecamatan, Kelurahan dan Desa Tidak Bermasalah yang Masuk dalam Wilayah Kabupaten Mamasa tanggal 16 Februari 2002. Keputusan ini mencantumkan 11 kecamatan (94 kelurahan/ desa) disertai dengan penjelasan nama-nama desa/kelurahan di empat kecamatan yang tidak setuju dengan pembentukan kabupaten tersebut. Berikut perinciannya; Kecamatan Matangnga dengan empat desa/kelurahan semua tidak setuju, kecamatan Mambi dengan delapan belas desa/kelurahan (delapan setuju, sepuluh tidak setuju), kecamatan Tabulahan dengan delapan desa/kelurahan (dua setuju, enam tidak setuju) dan kecamatan Aralle dengan 12 desa/kelurahan (dua setuju dan sepuluh tidak setuju).

Sebelum keputusan DPRD Kabupaten Polmas itu, DPRD Provinsi Sulawesi-Selatan, telah membuat Surat Keputusan No. 10/VIII/2000 tentang Persetujuan Usui Pemekaran Kabupaten Polewali Mamasa tanggal 19 Agustus 2000. Surat Keputusan ini berisi, antara lain: menyetujui upaya-upaya sebagian besar warga masyarakat di wilayah eks Kewedanan Mamasa yang masyarakatnya tidak menyetujui pemekaran kabupaten Mamasa tetap bergabung dengan kabuapten Polewali Mamasa.

Masyarakat yang menolak untuk bergabung dengan kabupaten Mamasa tetap memperjuangkan aspirasi mereka dan menunjukkan sikap penolakan. Misalnya, pegawai memilih untuk menerima gaji di Kabupten Polmas. Sebaliknya, masyarakat yang pro pembentukan dan pemerintah kabupaten. Kabupaten Mamasa melakukan berbagai upaya untuk menjalankan undang-undang tersebut. Misalnya, pengangkatan Camat Mambi dan Aralle versi pro Mamasa di samping versi Polewali Mandar yang telah ada, sehingga terjadi dualisme pemerintahan.

Di tengah perbedaan sikap warga masyarakat tersebut, terjadi penganiayaan dan penyerangan yang dilakukan oleh pihak atau kelompok tertentu terhadap pihak lain. Akibatnya, terjadi korbanjiwa dan pengungsian. Korban jiwa yang pertama kali diidentifikasi dari kelompok yang kontra pemekaran.

## C. Kondisi Masyarakat Pasca Konflik

Pada waktu pembentukan Kabupaten Mamasa, terdapat 18 desa (58%) yang menolak dan 13 (42%) yang setuju untuk bergabung. Artinya, memang terdapat desa yang seluruh penduduknya memiliki sikap politik yang sama. Disebutkan misalnya, 100% penduduk Desa Salubanua bersikap kontra. Namun demikian pada banyak desa terdapat sejumlah penduduk yang memiliki sikap yang berbeda dengan kebanyakan penduduk desa lainnya. Bahkan menurut seorang informan, bisajadi dalam satu keluarga terdapat dua sikap yang berbeda.

Konflik sosial yang pertama menelan korban terjadi pada tahun 2003. Konflik sosial semula terjadi dalam bentuk penganiayaan sekelompok orang kepada individu tertentu yang menyebabkan kematian satu orang. Konflik ini kemudian meluas menjadi konflik massal dari satu pihak ke pihak yang lain yang mengakibatkan sejumlah orang meninggal dunia. Oleh karena fihak yang diserang berusaha untuk mempertahankan diri dan melakukan perlawanan.

Sehubungan dengan terjadinya konflik tersebut, sebagian orang merasa ketakutan. Mereka kemudian mengungsi ke desa-desa yang dianggap aman. Bahkan sebagian penduduk, terutama wanita dan anak-anak mengungsi ke tempat yang jauh, seperti kota Polewali bagi yang beragama Islam dan Mamasa bagi yang beragama Kristen. Sebagian dari pengungsi itu berada di tempat pengungsian sejak konflik meletus pertama kali dan hingga sekarang belum kembali ke rumahnya. Pengungsian tersebut menyebabkan terjadinya segregasi desa berdasarkan sikap terhadap pemekaran dan itu berarti terjadi segregasi agama.

Dampak lain dari pengungsian tersebut adalah terganggunya aktivitas pendidikan dan urusan keagamaan. Banyak sekolah yang tidak dapat menyelenggarakan proses pembelajaran di kelas secara normal karena kekurangan tenaga guru dan juga murid.

Banyak penduduk yang bekerja di desa pada siang hari, tetapi memilih tempat yang dipandang aman untuk bermalam. Mereka tidak memiliki konsentrasi penuh untuk bekerja karena harus pulang pergi ke desa atau ditinggalkan oleh keluarganya yang berada di tempat pengungsian.

## D. Pencegahan dan Penanggulangan Konflik

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengantisipasi, mencegah dan mengatasi konflik tersebut, antara lain:

- Surat Bupati Polmas kepada Mendagri NO.100/148/Pem, tanggal 23 Agustus 2002 tentang Permintaan Peninjauan Ulang Undang-Undang No.11 Tahun 2002.
- 2. Mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan membuat kesepakatan.
- 3. Surat Ketua DPRD Polmas ke Mendagri tanggal 30 September 2002 perihal Usul/Tuntutan Klarifikasi UU No. 11 Tahun 2002.
- 4. Usui peninjauan kembali/revisi Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah Polmas No. 26/KPTS/DPRD tanggal 20 September 2003. Isinya, antara lain agar Kecamatan Mambi, Aralle dan Tabulahan tidak dipisahkan dari Kabupaten Polewali Mamasa.
- Surat Gubernur Sul-Sel ke Mendagri Cq. Dirjen Umum Pemerintahan No. 136/4123/OTDA tanggal 30 September 2002 perihal penanganan batas wilayah antara Kabupaten Polmas dan Kabupaten Mamasa.
- 6. Kesepakatan bersama antara Pemda Kabupaten Polewali Mamasa dan ketua DPRD setempat dengan Pemda Kabupaten Mamasa dan DPRD setempat tanggal 06 Oktober 2003 atau sekitar sepekan setelah terjadi konflik tahap pertama. Isinya, antara lain: masing-masing kabupaten sepakat untuk menetapkan tata batas wilayah yang defenitif melalui prosedur peraturan pemerintah yang difasilitasi oleh Departemen Dalam Negeri.
- 7. Surat Gubernur Sulawesi Selatan No. 138/838/OTDA tanggal 6 Maret 2003 kepada Bupati Polman dan Bupati Mamasa. Isinya, antara lain, selama masa persiapan penentuan batas wilayah agar dihindari adanya mutasi pegawai maupun asset yang tidak mendesak. Bagi masyarakat pada wilayah ATM dapat menentukan pilihannya guna difasilitasi baik pada kabupaten induk maupun Kabupaten Mamasa sehingga tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan.

- 8. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 427/V/Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Bersama Fasilitasi Penyelesaian Batas di Wilayah Kecamatan Aralle, Tabulahan dan Mambi tanggal 31 Mei 2004. Isinya, antara lain, membantu penentuan batas secara pasti di lapangan dan mendorong penyelesaian sengketa batas sesuai kondisi riil.
- 9. Nota kesepahaman antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan masyarakat ATM yang menolak bergabung dengan Mamasa.

Upaya-upaya tersebut belum berhasil menyelesaikan masalah karena ada beberapa kendala. Adapun faktor-faktor yang tidak mendukung upaya-upaya penyelesaian di atas, antara lain:

- 1. Kesepakatan yang telah dibuat sering diabaikan oleh pihak yang terlibat dalam konflik untuk mempertahankan sikapnya.
- Ada pihak-pihak tertentu yang berusaha mengambil keuntungan pribadi dari pemekaran kabupaten itu sehingga mengubah komitmen yang telah dibuat semula atau berubah sikap. Perubahan sikap itu dipandang sebagai pengkhianatan oleh pihak tertentu.
- 3. Pemda Mamasa berusaha menjalankan program pemerintah di wilayah konflik tanpa menunggu terlebih dahulu penyelesaian yang menyeluruh terhadap peristiwa konflik yang terjadi.
- 4. Masing-masing pihak yang bertikai memiliki argumen yuridis dan sosiologis dalam mempertahankan sikapnya. Di satu pihak ada yang mengacu pada kesepakatan bersama sebelum lahirnya undang-undang tentang pemekaran tersebut, sedangkan pihak lain ada yang mengacu pada undang-undang tersebut.
- 5. Pihak-pihak yang terlibat dalam perundingan dan pembuatan kesepakatan dipandang oleh sebagian orang tidak mewakili kelompok yang bertikai.
- 6. Penegakan hukum di wilayah konflik dianggap tidak berjalan dengan baik, misalnya ada orang yang dijebloskan ke penjara, tapi tidak terbukti bersalah.

#### E. Merumuskan Kearifan Baru

Pemekaran wilayah termasuk persoalan politik. Banyak pihak yang berkepentingan di dalamnya. Tuntutan warga ATM yang menolak ataupun setuju untuk bergabung dengan Mamasa tampaknya mengacu pada nilainilai tradisional. Di antaranya: masing-masing pihak merasa memiliki budayanya sendiri. Dalam konteks ini, menurut Abu Hamid, perlu diingat bahwa setiap suku bangsa merasa budayanya lebih unggul dari yang lain. Faktor budaya dan nilai-nilai tradisional ini terlihat pula pada nama yang digunakan oleh kelompok yang bertikai. Kelompok yang pro Mamasa menggunakan nama 'Keluarga Maasebambang', sementara kelompok yang kontra memakai nama 'Ikatan Keluarga Pitu Ulunna Salu. Pihak yang kontra pemekaran agaknya bersikukuh dengan sikapnya untuk menolak bergabung dengan Kabupaten Mamasa. Dari pihak kontra terdengar ungkapan yang bernada penolakan: Si sarapai mata malotong anna mata mapute, anna si sara Pitu Ulunna Salu annaPitu Ba'bana Binanga (Bila mata hitam berpisah dari mata putih, barulah Pitu Ulunna Salu bisa dipisahkan dari Pitu Ba'bana Binanga).

Penggunaan nama Mamasa untuk kabupaten yang baru dibentuk itu agaknya kurang mengakomodasi keinginan beberapa kelompok penduduk. Sejalan dengan hal itu, ada keinginan pihak tertentu agar nama kabupaten tersebut diubah menjadi Kabupaten *Pitu Ulunna Salu* dengan ibu kota Mamasa. Bila penyelesaian seperti itu dapat diakomodasi maka tidak ada pihak yang merasa terabaikan.

Orang-orang Mandar di wilayah ATM agaknya menyadari bahwa bila mereka bergabung dengan Kabupaten Mamasa akan menjadi golongan minoritas etnik maupun agama. Dengan demikian, kendali pemerintahan akan selamanya berada di bawah kontrol orang-orang Mamasa yang sebelumnya berada di bawah kontrol orang-orang Mandar atau Bugis di Polewali. Sebaliknya, orang Mamasa dan pihak yang pro pemekaran agaknya menyadari bahwa ATM merupakan asset ekonomi yang sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan Mamasa. Dalam konteks ini, tampaknya diperlukan kearifan baru untuk memandang Kabupaten Mamasa dalam konteks yang lebih luas. Diantaranya, bahwa pemekaran wilayah merupakan fenomena yang berlangsung sesaat dan terbuka terhadap perubahan pada masa yang akan datang. Heterogenitas dapat memacu kemajuan di suatu daerah. Ada dinamika yang memberi peluang pertukaran peran politik antar satu kelompok dengan yang lain. Di samping itu, pembentukan Kabupaten Mamasa perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, misalnya dengan kehadiran Provinsi Sulawesi Barat yang berada di bawah kendali orangorang Mandar. Selain itu, dalam kehidupan demokrasi, sebuah kebijakan di

bidang politik sebaiknya dijalankan dengan cara-cara yang demokratis. Unsur pemaksaan perlu dihindari.

#### IV. PENUTUP

Pembentukan Kabupaten Mamasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2002, tidak mengakomodasi aspirasi warga masyarakat yang sejak dari tahap perencanaan sudah menyatakan keengganan untuk bergabung dengan kabupaten baru itu.

Sebenarnya Bangsa Indonesia memiliki pengalaman berharga bahwa pemekaran wilayah yang kurang akomodatif terhadap aspirasi masyarakat secara utuh akan.melahirkan konflik sosial. Pemekaran wilayah sering ditunggangi pihak-pihak tertentu untuk meraih ambisi pribadi dan kepentingan golongan.

Cakrawala berfikir warga masyarakat perlu dikembangkan sehingga mereka dapat mengembangkan kearifan baru disamping mempertahankan kearifan lama yang sudah mereka miliki. Perpaduan di antara keduanya mutlak diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan baru yang terjadi di masyarakat dalam bidang sosial politik, agama dan budaya.

Sebagian tokoh masyarakat di Polewali sejak meletusnya konflik sosial berusaha untuk menjelaskan kepada warga masyarakat luas bahwa konflik tersebut bukanlah konflik agama. Tindakan ini dimaksudkan untuk mencegah warga masyarakat di Polewali agar tidak terlibat dalam konflik tersebut. Peran tokoh semacam ini terasa penting untuk dikembangkan sehingga konflik tidak melebar ke tempat lain.

Dialog yang tulus dengan semangat bersedia memberi dan menerima di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik perlu diintensifkan. Selain itu, setiap pihak perlu diwakili oleh delegasi yang dianggap representasif. Dengan demikian, penyelesaian konflik tersebut benar-benar sesuai dengan aspirasi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Peran aparat keamanan senantiasa diperlukan untuk mencegah agar konflik yang pernah terjadi tidak terulang. Peran pemerintah sebagai fasilitator dan pemrakarsa perdamaian yang langgeng tetap diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Syuhada. Kebijakan Pemerintah Pasca Rekonsiliasi di Daerah Kerusuhan: Kasus Kerusuhan di Maluku Utara (dalam Jurnal Harmoni Vol III, no. 12). Badan Pusat Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta, 2004.
- Pamungkas, Cahyo. *Interaksi Sosial antar Umat Beragama di Maluku:*Sebelum dan Sesudah Konflik. Masyarakat Indonesia, Jakarta.
  2005.
- Sudjangi. Konflik Sosio-Religius di Maluku Utara dan Solusinya (dalam Jurnal Harmoni, Jilid XXXI no. 1). Badan Pusat Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta. 2005.
- Yasil, Suradi. Ensiklopedi Sejarah, Tokoh dan Kebudayaan Mandar.
  . LAPAR Makassar, 2004.
- Tim BPS Polewali Mandar. *Kabupaten Polewali Mamasa dalam Angka*. BPS Polmas. 2001.